

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Ide Negara hukum berkembang secara bertahap dalam rentang waktu yang sangat panjang karena ide Negara hukum sudah dikenal sejak 2500 tahun yang lalu. Ide Negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk Negara ideal.¹ Gagasan Negara hukum Plato kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, pandangan aristoteles mengenai ide Negara hukum adalah merupakan gambaran ajarannya mengenai cara yang dapat ditempuh oleh Negara untuk mewujudkan tujuannya yaitu memberikan kebaikan tertinggi kepada warga Negeranya.² Sedangkan Demokrasi telah menjadi isu penting yang melibatkan semua masyarakat di dalam sebuah Negara.³ Dalam hal ini demokrasi adalah suatu sistem yang harus bisa menjamin kepentingan publik serta sekaligus mendorong perubahan pola masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal.⁴ Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* artinya rakyat dan *cratein* artinya memerintah. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.⁵ Dari pengertian diatas

¹ Hotma P. Sibuea, **Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik**, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 11.

² Ibid, hlm17.

³ Lukman Hakim, **Filosofi kewenangan organ dan lembaga daerah**, setara press 2012, Malang, hlm63.

⁴ Abdul Gofur, **demokratisasi dan prospek hukum islam di Indonesia**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 23.

⁵ Sri Soemantri, **Demokrasi Pancasila dwi implementasinya menurut dalam undang-undang dasar 1945**, alumni, Bandung, 1969, hlm 1.

dapat di kemukakan, bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, maka dalam semua kegiatan pemerintahan, rakyat atau perwakilannya ikut serta di dalamnya.

Demokrasi dalam pengertian Negara hukum menekankan tentang tunduknya penguasa atau pemerintah terhadap hukum sebagai esensi Negara hukum, esensi Negara hukum yang demikian itu menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan Negara pada aturan hukum. Konsep Negara hukum secara konsepsional hingga kini terdapat lima konsep utama Negara hukum, ialah ;*Rechtsstaat*, *Rule of law*, *socialist legality*, nomokrasi islam, dan Negara hukum Pancasila.⁶ Kelima konsep Negara hukum tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang bersifat khas. Disamping Negara hukum juga mengenal teori konstitusi, yaitu teori yang menjelaskan bahwa setiap Negara mempunyai aturan-aturan dasar yang mengatur sendi-sendi fundamental di dalam penyelenggaraan Negara. Konstitusi dalam arti sempit adalah konstitusi memberi nama pada suatu dokumen pokok yang berisi aturan-aturan mengenai susunan keorganisasian Negara beserta tata cara kerjanya (fungsi) organisasinya (UUD). Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang mencakup seluruh peraturan yang mengatur ketataNegaraan suatu Negara baik itu aturan yang berupa ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis.⁷

⁶ M Tahir Azhary, **Negara hukum**, penerbit Bulan bintang, Jakarta, 1992, hlm.66

⁷ Lukman Hakim, **Filosofi kewenangan organ dan lembaga daerah**, Penerbit Setara press, Malang, 2012, hlm.62

Setiap Negara tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip hukum internasional bahwa suatu Negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu (1) rakyat atau sejumlah uang, (2) wilayah tertentu, dan (3) pemerintahan yang berdaulat.⁸ Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perintah diartikan menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan.⁹ Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah. Dengan demikian pemerintah adalah alat Negara atau sama dengan alat perlengkapan Negara. Di dalam mengadakan klasifikasi bentuk-bentuk Negara, para sarjana mengemukakan atau mempergunakan kriteria atau ukuran berbeda-beda. Klasifikasi Negara dapat diartikan, merupakan suatu proses yang setiap waktu dapat mengalami perubahan. Perubahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satu bentuk Negara pun yang mempunyai sifat kekal.¹⁰

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang demokratis, Negara wajib menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal tersebut diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan :¹¹

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

⁸Ibid, hlm 67.

⁹Ibid, hlm 68.

¹⁰ SOEHINO, **Ilmu Negara**, Yogyakarta, penerbit LIBERTY, YOGYAKARTA, 1998, hlm 172.

¹¹ Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (2)

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Dasar yang baru semua lembaga Negara baik secara langsung ataupun tidak langsung juga dianggap sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu semua lembaga Negara dan pejabat publik yang pada hakikatnya adalah jabatan yang diperoleh legitimasi dari rakyat berdaulat, bukan hanya tugas dan wewenang jabatan itu harus diselenggarakan menurut Undang-Undang tapi harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Dalam menjalankan fungsi Negara, pemerintahan melaksanakan tugas-tugas fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkan dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat diartikan melalui dua pengertian, yaitu di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).¹² Friedmann mengemukakan empat fungsi Negara, yaitu :¹³

1. Sebagai *provider*, Negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya ;
2. Sebagai *regulator*, Negara mengadakan aturan kehidupan berNegara;

¹²Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta, penerbit GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, Maret 2008, hlm 6.

¹³Friedmann, W., **The state and the rule of law in mixed economy**, steven& son, London, 1971, hlm 3.

3. Sebagai *entrepreneur*, Negara menjalankan sector ekonomi melalui badan usaha milik Negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha;
4. Sebagai *umpire*, Negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor Negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu.

Dalam hal ini tugas pemerintah adalah mengikuti tugas Negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas Negara sebagai organisasi kekuasaan. Dalam menyelenggarakan tugas Negara, pemerintah pusat bisa melimpahkan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya ke pemerintah daerah. Jenis kewenangan yang di limpahkan kepada pejabat daerah dalam sistem pemerintah daerah, tidak lepas dari pemahaman mengenai “hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945”. Karena makna otonomi daerah menurut UUD 1945 adalah berkenaan dengan tarik menarik antara kepentingan pusat, yaitu kesatuan (nasional) dan kepentingan daerah yakni otonomi.¹⁴ Dalam rangka pembatasan kekuasaan Negara atau penguasa ada berbagai macam cara, prosedur, asas, atau sistem yang dikembangkan dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Secara khusus, eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hukum administrasi Negara maupun praktik penyelenggaraan

¹⁴ Lukman Hakim, **Filosofi kewenangan organ & lembaga daerah**, Penerbit SETARA PRESS, Malang, hlm.130

pemerintahan termasuk salah satu cara pembatasan terhadap kekuasaan Negara (penguasa).¹⁵

Adapun pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menurut Ridwan Hr mengenai pemahaman AUPB adalah AUPB dapat dilihat dari segi sejarahnya karena asas dalam pemerintahan yang baik timbul dari sejarah maka dari itu AUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja.¹⁶ Istilah ‘asas’ dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai asas hukum, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum.¹⁷ Berdasarkan pada kedua para ahli diatas, dalam hal ini AUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar pola struktur tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ideal, yaitu dengan cara tersebut penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, adil, dan terhormat. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik lahir dari praktik penyelenggaraan Negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal dari suatu lembaga Negara seperti undang-undang.

Berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan mempunyai asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari 8 asas yaitu : Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas

¹⁵ Hotma P. Sibuea, **Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**, ERLANGGA, Jakarta, 2010, hlm 140

¹⁶ Ridwan HR, **Hukum administrasi Negara**, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), hlm.245

¹⁷ Shinta Ayu Purnamawati, **Penjelasan hukum asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)**, hlm.36

pelayanan publik.¹⁸ Asas-asas hukum berguna bagi praktek hukum, karena asas-asas hukum memberi arah bagi pemositifan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (*Legislator*) dan hakim. Adapun fungsi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga Negara terhadap pemerintah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dapat melimpahkan urusan pemerintahan sebagian kepada perangkat pemerintah di daerah. Penyelenggaraan kepentingan pemerintahan dalam hal ini dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keseragaman hubungan antar susunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait.¹⁹ Dalam susunan organisasi Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama, yaitu: susunan organisasi Negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi Negara tingkat pusat mencerminkan seluruh cabang-cabang pemerintahan dan fungsi keNegaraan pada umumnya, tidak demikian dengan susunan organisasi Negara tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pasal 86 dan 87 peraturan pemerintah Republik Indonesia

¹⁸ <http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb>, diakses tanggal 12 maret 2017 pukul 19.00

¹⁹ Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Hlm

Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menyatakan :²⁰

“Dalam menunjang tugas dan fungsi kementerian Negara/Lembaga, dalam APBN disediakan alokasi anggaran belanja barang dan/ atau belanja modal”

Adapun di pasal 87 mengatakan : Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 paling sedikit meliputi²¹ :

- a. Belanja barang dan/ atau jasa;
- b. Belanja pemeliharaan
- c. Belanja perjalanan dinas; dan
- d. Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat.

Adapun belanja perjalanan dinas yang sebagaimana dimaksud didalam pasal 87 ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, dan pejabat lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas selanjutnya diatur dengan peraturan menteri keuangan. Selanjutnya dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 45/Pmk.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Menimbang :²²

²⁰ peraturan pemerintah Republik Indonesia pasal 86 dan 87 nomor 45 tahun 2013 tentang **tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

²¹ Ibid, pasal 86 dan 87 nomor 45 Tahun 2013 tentang **tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

²² peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 45/pmk.05/2007 tentang **perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap**

“bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara”

Dalam hal ini pelaksanaan perjalanan dinas selama ini masih banyak ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dalam memenuhi perjalanan dinas, sehingga hal tersebut menyebabkan keborosan dalam penggunaan anggaran. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi Negara dan masyarakat. Dalam melakukan perjalanan dinas ini selanjutnya juga diperbaharui di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap menyatakan :²³

“bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap”

Dalam hal ini pemerintah masih belum mampu menerapkan peraturan menteri tersebut, yaitu dengan menjalankan perjalanan dinas yang efisien dan efektif. Selain itu di dalam pelaksanaan perjalanan dinas selama ini banyak kasus yang menimbulkan perjalanan dinas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas yang sebagaimana diatur diatas. Dalam pelaksanaanya, ditemukan permasalahan terkait tidak berangkat dari tempat semula ke tempat kedudukan seharusnya sesuai dengan surat perintah perjalanan dinas. Meskipun dalam ketentuan peraturan perjalanan dinas pelaksana perjalanan

²³peraturan menteri keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang **perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap**

dinas harus berangkat dan kembali dari tempat kedudukan satuan kerja. Di sisi lain dalam perjalanan dinas masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dalam hal ini tujuan perjalanan dinas tentunya agar mengangkat kinerja suatu perangkat daerah demi mencapai prestasi sebuah instansi atau kota yang bersangkutan.

Perjalanan dinas adalah suatu keharusan, yang sering dilaksanakan guna kepentingan tugas dari suatu instansi yang berkaitan.²⁴ Guna mendukung pelaksanaan perjalanan dinas disediakan anggaran dana dalam penggunaan belanja Negara atau disebut (APBN) untuk keperluan suatu perjalanan dinas tersebut. Ketentuan dalam pelaksanaan perjalanan dinas juga sudah di terbitkan sebagai pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembayarannya, akan tetapi masih ditemukan berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. Peraturan Menteri keuangan sejak tahun 2007 menggabungkan metode *at cost* dengan lumpsum dan telah beberapa kali mengalami perubahan pada peraturan perjalanan dinas. Dalam hal ini pertanggung jawaban perjalanan dinas dengan sistem *at cost* dapat menekan beban APBN pada belanja perjalanan dinas. Berdasarkan pelaksanaan perjalanan dinas hingga sekarang, ternyata terdapat banyak kasus perjalanan dinas yang tidak mudah dibuat penyelesaiannya karena tidak terakomodir oleh suatu komitmen instansi yang berkaitan serta memiliki kompleksitas yang berbeda-beda tiap instansi bersangkutan.

²⁴<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20414-perjalanan-dinas-pegawai-Negara>, diakses tanggal 12 maret 2017 pukul 19.00

Oleh sebab itu menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Dan sebagai menindak lanjuti dari peraturan tersebut Direktur Jenderal perbendaharaan juga mengeluarkan Peraturan Dirjen nomor Per-22/PB/2013. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana telah disebut diatas, maka hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana di maksud di pasal 3 PMK-113/PMK.05/2012 yaitu²⁵ :

- 1) *Selektif*, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- 3) *Effisiensi* dalam penggunaan pembelanja Negara
- 4) Dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Berdasarkan perdirjen perbendaharaan nomor PER-22/PB/2012 Pada saat di hadapkan pada implementasi prinsip perjalanan dinas :²⁶

- a) kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
- b) Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilakukan secara sekaligus dengan

²⁵ Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-22/PB/2012 tentang **perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap**

²⁶ <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 12 april 2017 pukul 19.00

- sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
- c) Perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberi kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - d) Tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor;
 - e) Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

Selain itu pemerintah kabupaten Lamongan menerbitkan salinan peraturan menteri keuangan tentang perjalanan dinas, yaitu peraturan bupati Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten Lamongan. Pada pelaksanaan perjalanan dinas masih banyak ditemukan terkait penggunaan anggaran yang tidak prioritas pada perjalanan dinas. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip perjalanan dinas. Terkait dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas hal ini diatur di dalam pasal 3 peraturan Bupati Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten Lamongan, yang sebagai berikut :²⁷

- a. *Selektif*, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. *Efisiensi* penggunaan belanja daerah; dan

²⁷ Peraturan Bupati Lamongan pasal 3 nomor 27 tahun 2012 tentang **perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan**

- d. *Akuntabilitas* pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mendapatkan hasil penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, dimana masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang masing-masing yang berbeda dalam penelitian mereka, berikut bentuk tabel peneliti terdahulu :

Tabel 1

Orisinalitas Penelitian

No	Tahun penelitian	Nama peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Fokus penelitian	Keterangan
1	Tahun 2006	Prawatiningsih desty, mahasiswa universitas islam negeri malang	Evaluasi anggaran belanja sebagai alat pengendalian keuangan, studi (Badan rumah sakit daerah ciawi)	Mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja, Mengetahui faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja.	Belanja aparatur pegawai, belanja aparatur barang dan jasa, serta pemeliharannya
2	2010	Nur Indah Rahmawati	Pengaruh pendapatan asli dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah (studi di pemerintah Jogjakarta)	Mengetahui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terkait belanja langsung maupun tidak langsung.	PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah

Sumber bahan hukum, bahan hukum sekunder, diolah 2017

Dari penelitian terdahulu diatas, dalam hal tersebut bisa dilihat adanya perbedaan tentang penulisan ilmiah dari peneliti terdahulu dengan penulis. Dari data diatas bisa dilihat peneliti terdahulu yang pertama membahas belanja

aparatur pegawai, belanja aparatur barang dan jasa, serta pemeliharannya. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan suatu perjalanan dinas yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas terkait prinsip-prinsip yang ada di perjalanan dinas. Sedangkan yang kedua penelitian terdahulu membahas tentang pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, dalam hal ini penulis membahas tentang penggunaan anggaran perjalanan dinas secara efisien dan efektif yang sesuai dengan terkait prinsip-prinsip perjalanan dinas.

Berdasarkan dari uraian isu hukum diatas dalam memenuhi Tugas Akhir (Skripsi) sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan, oleh karena itu peneliti berkehendak mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang sesuai dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimaksud dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Maka berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di Lingkunga Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi upaya pemerintah di Kabupaten Lamongan dalam menerapkan perjalanan dinas yang sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip perjalanan dinas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam hal upaya pemerintah menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas agar lebih selektif dan menjadi kajian akademik dalam memberikan gagasan kritis dan solutif.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi akademisi

Memberikan informasi serta refrensi bagi akademisi agar memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

- b. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan prinsip-prinsip perjalanan dinas dengan sesuai kaidah hukum.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih keilmuan hukum agar lebih mengerti terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas yang menggunakan anggaran daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang dijadikan dasar untuk meneliti permasalahan yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini, memuat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan doktrin/pendapat para ahli yang menguasai ilmu terkait penelitian ini yang berasal dari referensi atau hasil penelitiannya yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar analisis yang bertujuan untuk memberikan hasil dari penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang memuat jenis penelitian, metode pendekatan

penelitian, lokasi dan alasan pemilihan lokasi, jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, sampel dan responden, teknik analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dalam penulisan penelitian ini yakni pelaksanaan Peraturan Bupati pasal 3 nomor 27 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab IV dan saran yang mengandung beberapa usulan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.